



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**



### **RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,  
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011  
Website : [www.ptun-bengkulu.go.id](http://www.ptun-bengkulu.go.id) Email : [bengkulu@ptun.org](mailto:bengkulu@ptun.org),  
[ptun.bengkulu@gmail.com](mailto:ptun.bengkulu@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**  
**NOMOR : W1.TUN8/ 108 /OT.01.2/ I /2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2015 perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015;
  - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ;
  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

**M E M U T U S K A N**


**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015.

**Pertama** : Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

**Kedua** : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada Tanggal : 30 Januari 2014

The image shows a purple circular official stamp of the Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. The stamp contains the text 'PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the word 'KETUA' is printed in bold, with a handwritten mark above it. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed in bold, underlined text.  
**KETUA**  
**HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19560619 198703 2 001**



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Arsip.

**RENCANA KINERJA TAHUN 2015**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100% 75% 100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	70% 80% 90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu	100% 100% 100% 100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%
7.	Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	90% 75%
8.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga	90% 90% 90% 75% 100%


**Bengkulu, 30 Januari 2014**  
**Ketua,**  
  
**HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19560619 198703 2 001**